

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 5 Agustus 2011


BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH



HEDDY WEM JANIS, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR



AKSIY

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011

biaya cetak adalah jenis retribusi daerah kabupaten, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk dapat menarik pungutan sebagai pengembalian biaya pencetakan serta dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Penjabar
Perat

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Rangka Sistem Informasi;

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1995 tentang Peraturan Tata Cara Pengumpulan Retribusi Daerah,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENCAHAIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga.

6. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Daerah.
7. Kartu Identitas Kerja adalah kartu yang diberikan untuk kepentingan pencari kerja.
8. Penduduk Sementara adalah penduduk yang berdomisili kurang dari 6 bulan.
9. Penduduk Musiman adalah penduduk yang berdomisili kurang dari 6 bulan dan dibawah 5 Tahun.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
14. Surat Pendaftaran Obiek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi dan sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

17. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
- c. Kartu Identitas Kerja
- d. Kartu Penduduk Sementara
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman
- f. Kartu Keluarga
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP/KK dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah penggantian biaya cetak KTP/KK dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP/KK dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(1) Pelayanan Jasa Pembuatan KTP dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya retribusi KTP Rp.10.000,-
- Biaya cetak Rp. 5.000,-
- Kartu Identitas Penduduk Musiman Rp. 5.000,-
- Biaya cetak Rp. 5.000,-

(2) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Retribusi Rp. 5.000,-
- Biaya cetak Rp. 5.000,-

(3) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu Identitas Kerja dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya Retribusi Rp.10.000,-
- Biaya cetak Rp. 5.000,-

(4) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu Keluarga dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya cetak Rp. 10.000,-
- Biaya cetak Rp. 5.000,-

(5) Penggantian biaya cetak Akta Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut :

(a) Akta Perkawinan :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
Biaya cetak Rp.75.000,-
Rp. 5.000,-
2. Warga Negara Asing (WNA)
Biaya cetak Rp.350.000,-
Rp. 5.000,-

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
Biaya cetak Rp.250.000,-
Rp. 5.000,-

2. Warga Negara Asing (WNA)
Biaya cetak Rp. 5.000,-

(c) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
Biaya cetak Rp.50.000,-
Rp. 5.000,-

(d) Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
Biaya cetak Rp.200.000,-
Rp. 5.000,-

(e) Akta Kematian
Biaya cetak Rp. 10.000,-
Rp. 5.000,-

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi KTP/KK adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi diharuskan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut secara perorangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP dan Kartu Keluarga retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kepada wajib retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan masyarakat seperti diberikan kepada keluarga yang tidak mampu, orang cacat, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau berusia 60 tahun ke atas.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditunjuk sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XVIII

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka semua Peraturan Bupati yang mengatur dan atau memuat tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sepanjang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 42

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PELAYARAN

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Pelayaran, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2009 dan tahun 2010 melakukan penyertaan modal

lainnya demi terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang memajukan kesejahteraan umum;
b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pelayaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1